



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/739/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M1005 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Pacitan ke Pemerintah Kab. Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi Dan Antarprovinsi;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dari Jabatan Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir Pegawai Negeri Sipil:
Nama : ANASTASIA WULANDARI, A.Md.Keb
NIP : 198606252010012028
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Unit Kerja : Puskesmas Punung
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 8 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Bupati Wonogiri;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 5. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 7. Kepala BPKD Kab. Wonogiri;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan.